



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
JALAN SENDAWAR NO. 7 TELP. (0548) 21044 FAX. (0548) 21044 KODE POS 75311  
**BONTANG**

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG**  
**NOMOR : SK.823/17/BKD**  
**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALIKOTA BONTANG**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 01 Tahun 2007 tentang APBD Kota Bontang;  
2. Keputusan Walikota Bontang Nomor 448 Tahun 2006;  
3. Keputusan Tim Baperjakat Nomor 820/07/BPJK Tanggal 20 Pebruari 2007;  
4. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin Nomor IG. 6911000051 tanggal 27 Pebruari 2007.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil. Nomor urut : 70  
1. Nama : M. Ali Refki, S. Hut  
2. Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 18 Desember 1974  
3. NIP : 710 023 534  
4. Pendidikan : D. IV  
5. Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Penata Muda (III/a) / 01 April 2003  
6. Jabatan : Pelaksana  
7. Unit Kerja : Dinas Pertanian Kota Bontang

Terhitung mulai tanggal 01 April 2007 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b) dengan masa kerja golongan 08 tahun 07 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.370.400,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan sesuai dengan aslinya  
Kepala BKD Kota Bontang

  
**Ir. Tresna Sumalaksana**  
NIP 010 185 080

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 26 Maret 2007

**WALIKOTA BONTANG**

ttd.

**H. ANDI SOFYAN HASDAM**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala BKN cq. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru
3. Kepala BKD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran di Samarinda
5. Direktur PT. Taspen (Persero) Cabang Samarinda
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bontang
7. Kepala BKD Kota Bontang, cq. Kabid. Dokumentasi dan Informasi
8. Kepala Dinas / Instansi yang bersangkutan
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Bontang.